



P E N E T A P A N

Nomor : 219/Pdt.P/2022/PN Pwk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwakarta yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

MUHAMAD ADITYA KURNIAWAN, lahir di Bandung, 22 September 2000, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, alamat Gg. Nusa Indah I, RT001 RW001, Kelurahan Nagrikaler, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas-berkas dan surat-surat lain yang berhubungan dengan permohonan ini ;

Telah memperhatikan surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan permohonannya tertanggal 6 Juli 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwakarta dalam Register Perkara Perdata Permohonan dengan Nomor : 219/Pdt.P/2022/PN Pwk, mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Purwakarta dengan Nomor Induk Kependudukan : 3214012209000003 atas nama **MUHAMAD ADITYA KURNIAWAN**;
1. Bahwa Pemohon lahir di Bandung tanggal 22-09-2000 merupakan anak ke 2 (dua) dari pasangan suami istri yang Bernama **CAHYONO PAMUNGKAS** dan **SRI HARTINI** telah menikah di Purwakarta tanggal; 14 September 1998 dan mempunyai Kutipan Akta Nikah dengan Nomor: 1057/94/IX/1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwakarta, tanggal 14-09-1998;
2. Bahwa terhadap kelahiran Pemohon yang diberi nama **MUHAMAD ADITYA KURNIAWAN**, telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 3108/IST/2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Dinas Kependudukan Kabupaten Purwakarta, tanggal 01 Juni 2004;
3. Bahwa karena kekeliruan dan ketidakteitian didalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor: 3108/IST/2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Dinas Kependudukan Kabupaten Purwakarta, tanggal 01 Juni 2004,

Halaman 1 dari 8 Halaman
Putusan No.219/Pdt.P/2022PN Pwk.



tertulis Nama Ayah **CAHYO PAMUNGKAS** seharusnya tertulis Nama Ayah **CAHYONO PAMUNGKAS**;

4. Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki Nama Ayah di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang bernama: **MUHAMAD ADITYA KURNIAWAN**, telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 3108/IST/2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Dinas Kependudukan Kabupaten Purwakarta, tanggal 01 Juni 2004, tertulis Nama Ayah **CAHYO PAMUNGKAS**, seharusnya tertulis Nama Ayah **CAHYONO PAMUNGKAS**, karena Nama Ayah yang benar yaitu **CAHYONO PAMUNGKAS**;

5. Bahwa didalam dokumen-dokumen Ayah seperti:

- Kartu Tanda Penduduk Provinsi Jawa Barat Kabupaten Purwakarta, NIK 3214011610670001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tanggal 20-07-2016;
- Kartu Keluarga, Nomor: 3214010609120014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kabupaten Purwakarta, tanggal 11-05-2016;
- Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 474.1/3498/Disp/1994 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten. DATI. II BANDUNG, tanggal 08 November 1994;
- Ijazah Akademi Manajemen Informatika & Komputer Bandung (Amik Bandung) Nomor Seri Ijazah :UN/III/0032/91-92 yang dikeluarkan oleh Kampus Amik Bandung, tanggal 20 Juli 1992;

Semuanya tertulis Nama Ayah Pemohon ----- **CAHYONO PAMUNGKAS**

6. Bahwa demi tertibnya administrasi dibidang Tata Usaha Negara dan adanya Kepastian Hukum, Patut dan wajar kiranya jika Pemohon memohon Penetapan Perbaikan Nama Ayah yang Sah dari Pengadilan Negeri Purwakarta;

7. Bahwa untuk memperoleh Penetapan Perbaikan Nama Ayah di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri setempat, sebagaimana bunyi Pasal 52 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah dirubah menjadi UU No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan " **Pencatatan Perbaikan Nama Ayah dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon** ";

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Negeri Purwakarta Cq Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan untuk memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 2 dari 8 Halaman
Putusan No.219/Pdt.P/2022PN Pwk.



2. Menetapkan demi hukum perbaikan Nama Ayah didalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang bernama **MUHAMAD ADITYA KURNIAWAN**, telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 3108/IST/2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Dinas Kependudukan Kabupaten Purwakarta, tanggal 01 Juni 2004, tertulis Nama Ayah **CAHYO PAMUNGKAS** seharusnya tertulis Nama Ayah **CAHYONO PAMUNGKAS**;

3. Membebankan semua biaya permohonan kepada Pemohon;
Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa ;

1. Foto copy sesuai dengan aslinya, Kartu Tanda Penduduk atas nama Muhamad Aditya Kurniawan, diberi tanda P.1;
2. Foto copy sesuai dengan aslinya, Kartu Tanda Penduduk atas nama Cahyono Pamungkas, diberi tanda P.2;
3. Foto copy sesuai dengan aslinya, Kutipan Akta Nikah atas nama Cahyono Pamungkas dengan Sri Hartini, diberi tanda P.3 ;
4. Foto copy sesuai dengan aslinya, Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Cahyono Pamungkas, diberi tanda P.4;
5. Foto copy sesuai dengan aslinya, Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhamad Aditya Kurniawan, diberi tanda P.5;
6. Foto copy sesuai dengan aslinya, Kutipan Akta Kelahiran atas nama Cahyono Pamungkas, diberi tanda P.6;
7. Foto copy sesuai dengan aslinya, Ijazah Sekolah Menengah Atas atas nama Muhamad Aditya Kurniawan, diberi tanda P.7;

Menimbang, surat-surat bukti tersebut diatas setelah diberi materai yang cukup dalam persidangan telah disesuaikan dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah pula didengar keterangan saksi-saksi, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Fadel Muhamad;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena adalah teman Pemohon sejak SD;
- Bahwa, Pemohon tinggal di Gg. Nusa Indah I, beda RT dengan saksi;
- Bahwa, saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Pemohon bermaksud memperbaiki nama ayah di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;



- Bahwa, Pemohon bermaksud memperbaiki nama ayah Pemohon yang semula tertulis nama ayah CAHYO PAMUNGKAS, ingin diperbaiki menjadi tertulis nama CAHYONO PAMUNGKAS;

- Maksud dan tujuan Pemohon ingin melakukan perbaikan tersebut untuk memperbaiki nama ayah pada ijazah SMP dan Ijazah SMA sebagai syarat mendaftar ujian skripsi;

2. Saksi Alvi Chaesan Saputra;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena adalah teman Pemohon sejak SD;

- Bahwa, Pemohon tinggal di Gg. Nusa Indah I, beda RT dengan saksi;

- Bahwa, saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Pemohon bermaksud memperbaiki nama ayah di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;

- Bahwa, Pemohon bermaksud memperbaiki nama ayah Pemohon yang semula tertulis nama ayah CAHYO PAMUNGKAS, ingin diperbaiki menjadi tertulis nama CAHYONO PAMUNGKAS;

- Maksud dan tujuan Pemohon ingin melakukan perbaikan tersebut untuk memperbaiki nama ayah pada ijazah SMP dan Ijazah SMA sebagai syarat mendaftar ujian skripsi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengemukakan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon Penetapan, maka Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan dalam perkara permohonan ini dianggap telah selesai dan telah dapat diputus ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini dianggap telah termuat lengkap dalam Penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah seperti diuraikan dalam surat permohonannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 s/d. P-7 dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah bernama Fadel Muhamad dan Alvi Chaesan Saputra;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut telah diajukan/dihadapkan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 s/d. P-7 yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi telah terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, benar Pemohon penduduk Kabupaten Purwakarta beralamat di Gg. Nusa Indah I, RT001 RW001, Kelurahan Nagrikaler, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta;
- Bahwa, benar Pemohon bermaksud memperbaiki nama ayah di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa, benar Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri ini terkait keinginan Pemohon memperbaiki nama ayah Pemohon yang semula tertulis nama ayah CAHYO PAMUNGKAS, ingin diperbaiki menjadi tertulis nama CAHYONO PAMUNGKAS;
- Bahwa, benar pada semua identitas ayah Pemohon yaitu Kartu Tanda Penduduk, Akta Nikah dan Kartu Keluarga serta Kutipan Akta Kelahiran atas nama ayah Pemohon, tertulis nama ayah Pemohon yang benar yaitu Cahyono Pamungkas dikarenakan kesalahan uwak Pemohon pada waktu pengajuan Akta Kelahiran Pemohon sehingga terjadi kesalahan nama ayah Pemohon di dalam Akta Kelahiran Pemohon sehingga Pemohon berkeinginan untuk diperbaiki nama ayah Pemohon tersebut demi keperluan memperbaiki Ijazah SMP dan Ijazah SMA sebagai syarat mendaftar ujian skripsi Pemohon;
- Bahwa, benar tidak ada pihak yang berkeberatan dengan perbaikan nama ayah Pemohon di dalam Akta kelahiran Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan pemohon dengan demikian dapat dikabulkan sebagaimana dalam petitum pertama;

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan pemohon, maka petitum tersebut haruslah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa tentang petitum kedua;

Menimbang, bahwa karena Pemohon adalah penduduk Kabupaten Purwakarta beralamat di Gg. Nusa Indah I, RT001 RW001, Kelurahan Nagrikaler, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, sebagaimana dalam bukti P-1 dan bukti P-4, maka berdasarkan ketentuan Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pengadilan Negeri Purwakarta berwenang memberikan penetapan atas permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Halaman 5 dari 8 Halaman
Putusan No.219/Pdt.P/2022PN Pwk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diubah menjadi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta:

- a) kelahiran ;
- b) kematian ;
- c) perkawinan ;
- d) perceraian ; dan
- e) pengakuan anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 68 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah menjadi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, maka Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3108/IST/2004 atas nama Muhamad Aditya Kurniawan, Kepala Dinas Kependudukan Kabupaten Purwakarta, tanggal 1 Juni 2004;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 71 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah menjadi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16 Kitab Undang-undang Hukum Perdata BUKU I BAGIAN 3 tentang Pembetulan Akta Catatan Sipil dan Penambahannya, pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional dan perbaikan atas adanya kekeliruan/kesalahan dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut harus berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat tinggal pemohon;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan bukti surat Fotokopi dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 1057/94/IX/1998, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat tanggal 14 September 1998, ayah Pemohon bernama Cahyono Pamungkas menikah dengan seorang perempuan yang bernama Sri Hartini, yang menikah di Purwakarta pada tanggal 14 September 1998 di karuniai 2 (dua) orang anak yaitu : 1. Andhini Dita Oktaviani, Lahir di Purwakarta, tanggal 23-10-1999, 2. Muhamad Aditya Kurniawan, Lahir di Bandung, tanggal 22-09-2000,;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan Permohonan, Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri ini terkait keinginan Pemohon untuk memperbaiki nama ayah di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang mana nama ayah tertulis Cahyo Pamungkas, seharusnya tertulis Cahyono Pamungkas sesuai dengan dokumen-dokumen ayah Pemohon yang lain;

Menimbang, bahwa, benar semua identitas ayah Pemohon yaitu Kartu Tanda Penduduk (bukti P-2), Akta Nikah (bukti P-3) dan Kartu Keluarga (bukti P-4)

Halaman 6 dari 8 Halaman
Putusan No.219/Pdt.P/2022PN Pwk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta Kutipan Akta Kelahiran (bukti P-6), tertulis nama ayah Pemohon yang benar yaitu Cahyono Pamungkas, sedangkan di dalam Akta kelahiran Pemohon (bukti P-5) tertulis nama ayah Pemohon Cahyo Pamungkas sehingga Pemohon berkeinginan untuk diperbaiki nama ayah Pemohon tersebut untuk keperluan memperbaiki ijazah SMP dan Ijazah SMA Pemohon dan administrasi lainnya, yang menurut hemat Hakim lebih tepat disebut sebagai perbaikan Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pemberian ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama ayah Cahyono Pamungkas dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut sebagaimana disebutkan pada petitum kedua harus dimaknai sebagai perbaikan redaksional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) Undang-undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sehingga petitum tersebut adalah berdasarkan hukum dan untuk itu dapat dikabulkan dikhususkan untuk akta kelahiran Pemohon yang bernama Muhamad Aditya Kurniawan dengan ketentuan sebagaimana persyaratan dalam Pasal 52 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2006, Pemohon melaporkan Penetapan ini ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta tempat dimana Pemohon saat ini berdomisili dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri ini;

Menimbang, bahwa tentang petitum ketiga;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan dan permohonannya untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 52 ayat (2), Pasal 68 ayat (1), Pasal 71 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan demi hukum perbaikan Nama Ayah didalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang bernama MUHAMAD ADITYA KURNIAWAN, telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 3108/IST/2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Dinas Kependudukan Kabupaten Purwakarta, tanggal 01 Juni 2004, tertulis Nama Ayah **CAHYO PAMUNGKAS** seharusnya tertulis Nama Ayah **CAHYONO**

Halaman 7 dari 8 Halaman
Putusan No.219/Pdt.P/2022PN Pwk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PAMUNGKAS;

3. Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 185.000,- (Seratus delapan puluh lima ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan di pada hari Rabu, tanggal 20 Juli 2022, oleh Saya, Novita Witri, SH.MKn., Hakim pada Pengadilan Negeri Purwakarta, Penetapan mana dibacakan pada hari itu juga di muka sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Bogan, SH. MH., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Purwakarta serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

Bogan, SH. MH.

Novita Witri, SH.MKn.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp30.000,00
2. Biaya ATK	: Rp75.000,00
3. Biaya Panggilan	: -
4. PNBP	: Rp10.000.00
5. Sumpah	: Rp50.000.00
6. Redaksi	: Rp10.000,00
7. Materai	: Rp10.000,00

Jumlah : Rp.185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Halaman 8 dari 8 Halaman
Putusan No.219/Pdt.P/2022PN Pwk.